

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Bab III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkawinan beda agama dapat ditempuh oleh pasangan beda agama dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Surabaya. Permohonan yang diajukan oleh para calon suami-istri beda agama disertai dengan lampiran penolakan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bahwa menolak untuk melangsungkan perkawinan dengan dahlil adanya perbedaan agama dari para calon suami istri. Hakim memberikan putusan berupa penetapan izin melangsungkan perkawinan beda agama dan dalam prosedur pencatatan perkawinan harus sesuai dengan Pasal 34 dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Untuk keabsahan perkawinan beda agama yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil adalah sah dan diakui oleh negara. Perkawinan beda agama yang telah dicatatkan sama halnya dengan perkawinan seagama pada umumnya, perkawinan tersebut memiliki akibat hukum.
2. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam pemberian izin bagi pasangan beda agama berupa penetapan yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membahas ataupun mengatur segala sesuatu mengenai perkawinan beda agama, dalam hal ini mengakibatkan kekosongan hukum sehingga hakim mempunyai tugas untuk mengisi kekosongan

hukum sesuai dengan hukum positif yang ada dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

- b) Para pihak telah beritikad baik untuk melangsungkan perkawinan serta memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan permohonan perkawinan beda agama.
- c) Bahwa Indonesia sebagai negara hukum memperhatikan dan menjamin adanya pengakuan Hak Asasi Manusia dalam konstitusi yaitu UUD 1945 dalam Pasal 27, Pasal 28B ayat (1), Pasal 29 dan 10 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989, sebagai keputusan tingkat kasasi yang dapat digunakan sebagai yurisprudensi bagi para hakim untuk memberikan izin dalam penetapan perkawinan beda agama.
- e) Implikasi hukum terhadap penetapan yang dikabulkan oleh Pengadilan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby maka tidak ada persoalan karena secara hukum boleh melakukan perkawinan beda agama. Termasuk nanti dalam hubungan antara suami-istri dan anak-anak mereka sudah di atur dalam Undang-Undang dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Bab III mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama dan dasar pertimbangan hakim terhadap pemberian izin perkawinan beda agama, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat, apabila dengan terpaksa harus melakukan perkawinan beda agama, maka diharapkan telah memahami dan mengerti tentang bagaimana langkah hukum yang harus ditempuh untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan mengetahui bagaimana prosedur pencatatan perkawinan dengan memperhatikan

syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pencatatan perkawinan.

2. Kepada para Hakim Pengadilan Negeri yang menangani perkara permohonan izin perkawinan beda agama, diharapkan untuk memiliki dasar pertimbangan yang kuat agar dapat dipertanggung jawabkan dalam memutuskan suatu perkara.
3. Bagi pemerintah, dengan tidak diaturnya perkawinan beda agama secara jelas dan konkrit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menimbulkan multi tafsir terhadap beberapa pasal didalamnya. Pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar untuk mengatasi persoalan tentang perkawinan beda agama yang di mana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai peraturan pelaksanaannya tidak mengatur ataupun membahas tentang perkawinan beda agama. Tidak diaturnya perkawinan beda agama dapat mengakibatkan kekosongan hukum. Menurut penulis pemerintah diharapkan dapat melakukan revisi atau rumusan ulang terhadap Undang-Undang Perkawinan mengenai perkawinan beda agama. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia sehingga pemerintah harus lebih tegas dalam mengatur perkawinan beda agama, karena hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang wajib dilindungi dan dijamin oleh Negara.